



**PENETAPAN**

Nomor 1583/Pdt.G/2020/PA.Nph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Jajang Yusup bin Cucu Suhara**, Bandung, 20 Juni 1977 (Umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kampung Leuwi Larangan RT 002 RW 013, Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Pemegang KTP No. 1016092006770006, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Aa Sutarsa, S.H., M.H.** dan **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Merdeka AA SUTARSA, S.H., M.H. & Associates yang beralamat Kantor di Jalan Sindangsari Nomor 31A RT 003/RW 006 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2020, yang selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **PEMOHON**;

**m e l a w a n,**

**Tumirah binti Minarso**, Bandung, 04 November 1981 (Umur 38 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tinggal di Kampung Leuwi Larangan RT 002 RW 013, Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat, Pemegang KTP No. 1016094411810006, yang selanjutnya mohon untuk disebut sebagai **TERMOHON**;

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 30 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah pada tanggal 13 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 1583/Pdt.G/2020/PA.Nph telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2000 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rowokele. Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: 469/27/XI/2000 tertanggal 15 November 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung Leuwi Larangan RT 002 RW 013, Desa Gunung Halu, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai **2 (dua) orang anak yang bernama**
  - 3.1 **RIO ADITIA, Lahir di Bandung, 04 Maret 2002 ;**
  - 3.2 **DEA AMELIA, Lahir di Bandung, 21 Mei 2006 ;**
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan bulan April tahun 2007 karena sejak bulan Agustus tahun 2007 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan November tahun 2007 antara Pemohon dan Termohon telah pisah

*Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang. Sehingga sejak bulan Februari Tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

6. Bahwa dengan percekocokan, Pemohon tetap bersabar dan telah berusaha secara sungguh-sungguh untuk menjadi suami yang baik, namun Termohon tidak berubah bahkan semakin tidak mempedulikan lagi Pemohon, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrohmah sebagaimana diamanahkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha melakukan musyawarah dengan pihak Termohon yang di bantu oleh orang tua Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sering terjadinya percekocokan-percekocokan tersebut, maka Pemohon benar-benar sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kehidupan berumah tangganya dengan Termohon, karena Pemohon sudah benar-benar sangat tertekan baik lahir maupun bathin dan secara psikis apabila Pemohon mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon, kehidupannya akan sangat parah dan akan membuat Pemohon semakin menderita, karena Termohon sudah tidak bisa lagi dijadikan sebagai isteri yang baik untuk Pemohon. Hal ini menunjukan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh, sehingga apabila dilanjutkan akan menimbulkan kemudhorotan, **maka perceraianlah satu-satunya jalan yang terbaik.** Oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah, agar berkenan menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon Putus karena Perceraian dengan menjatuhkan Talak satu Raj'i dari Pemohon **JAJANG YUSUP Bin CUCU SUHARA** terhadap Termohon **TUMIRAH Binti MINARSO**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ngamprah cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu RAJ'I dari Pemohon JAJANG YUSUP Bin CUCU SUHARA terhadap Termohon TUMIRAH Binti MINARSO;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ngamprah Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Pemohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menunjuk kuasa hukum pada saat persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat kuasa dan keabsahan kuasa hukum Pemohon beracara di persidangan sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat kuasa Pemohon kepada **Aa Sutarsa, S.H., M.H.** dan **Cesar Tri Wibisana, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Merdeka AA SUTARSA, S.H., M.H. & Associates yang beralamat Kantor di Jalan Sindangsari Nomor 31A RT 003/RW 006 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 Juni 2020, Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa Advokat/Kuasa Hukum, Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka kuasa hukum Pemohon berkualifikasi sebagai Advokat atau kuasa hukum yang sah dan bisa beracara di persidangan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut gugatannya secara lisan di depan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan gugatan Pemohon tersebut dapat diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 RV ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1583/Pdt.G/2020/PA.Nph dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

*Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah, oleh kami Liza Roihanah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S.H.I., M.H.I. dan Ahmad M Destuladoe, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asri Srikanti Heriawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mulyadi, S.H.I., M.H.I.**

**Liza Roihanah, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota

**Ahmad M Destuladoe, S.Sy., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Asri Srikanti Heriawan, S.H.**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
J u m l a h	: Rp.	316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.1583/Pdt.G/2020/PA.Nph

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)